BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa Pengaturan tentang Makanisme dan Prosedur Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu disesuaikan lagi demi terciptanya kondisi Pemerintahan yang efektif dan efesien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092).

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan *Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395).

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
8. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440).
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
10. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1654, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah.
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR .**

Pasal.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh besar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Mekanisme dan Prosedur Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada BAB II ditambah 3 bagian yaitu bagian keempat, kelima dan keenam, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4a

(1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula
(2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) temasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
   a. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
   b. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarakan keputusan Bupati Aceh Besar;
   c. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; dan
   d. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan.

Bagian Kelima
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 4b

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4a ayat (1) terdiri :

   a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi lokal;
   b. Biaya transport pegawai; dan
   c. Biaya Penginapan.

(2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :

   a. Tingkat A untuk Pejabat/Pegawai Golongan IV dan Pimpinan/Anggota DPRK;
   b. Tingkat B untuk Pejabat/Pegawai Golongan III;
   c. Tingkat C untuk Pegawai Golongan II dan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap yang berijazah setingkat Sarjana; dan
   d. Tingkat D untuk Pegawai Golongan I dan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap yang berijazah setingkat SLTA kebawah.

(3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4c

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.

(2) Pejabat.....

(2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.

Pasal 4d

Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 4e

Biaya transport Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (real cost).

Pasal 4f

(1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :
   a. Perjalanan dinas yang membutuhkan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
   b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
   c. Biaya penginapan dihitung hanya sampai dengan malam terakhir sebelum keberangkatn (misalnya untuk perjalanan dinas 4 (empat) hari maka biaya penginapan hanya dibayarkan sebanyak 3 (tiga) malam).

(2) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu yang kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dan uang harian dalam bentuk lumpsum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4g

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pegabat Daerah/Pegawai hanya diberikan uang harian.

Pasal 4h

(1) Selain Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pengawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4b Ayat (3) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
(2) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
(3) Pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4b Ayat (3) diatas atas perintah pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 4i

(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.

(2) Dalam.....

(2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera di laksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 4j

(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatannya ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat Daerah/Pegawai Negeri bersangkutan.

(2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Daerah/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

Bagian Keenam
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4k

Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 4l

(1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4b

Pasal 4m

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban biaya.

Pasal 4n

Dokumen pertanggung jawaban biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4o Terdiri dari :

a. SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport;
b. Bukti Pengeluaran biaya transport Udara terdiri dari Tiket, Boarding Pass dan Airport Tax;
c. Undangan atau surat/dokumen lainnya sebagai dasar dilakukannya perjalanan dinas; dan
d. Setifikat dan bukti setoran biaya kontribusi untuk kegiatan perjalanan dinas mengikuti pelatihan ataupun seminar.

Pasal 4o

(1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.

(2) Pejabat.....

(2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.

(3) Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

(4) Terhadap kesalahan, kelalalian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :

a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Hukkuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku;

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan ini Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Mekanisme dan Prosedur Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Mekanisme dan Prosedur Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

DITETAPKAN DI KOTA JANTHO

PADA TANGGAL 21 APRIL 2011M / 18 JUMADIL AWAL 1432H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho

Pada tanggal 21 APRIL 2011 M / 18 JUMADIL AWAL 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 06 TAHUN 2011

Lampiran :

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1 2 3 4 5			
	JUMLAH		
	Terbilang :		

Kota Jantho,

Telah dibayar sejumlah

Rp. .....

Bendahara

(.....)
Nip.

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp. .....

Yang Menerima

(.....)
Nip.

Perhitungan SPPD Rampung

Ditetapkan sejumlah : Rp. .....

Yang telah dibayar sejumlah : _____

Sisa kurang / lebih : Rp. .....

Pejabat yang berwenang

(.....)